



PUTUSAN
Nomor 708 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LOU BUN HWA, bertempat tinggal di Jalan Siam Nomor 124
Rt. 005/Rw. 001, Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ZUBIR**, bertempat tinggal di Jalan Perdana Rt. 001/Rw.
10 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak., dalam hal ini memberi kuasa
kepada Joko Williyono, S.H., M.H., advokat pada
Kantor Advokat/Penasihat Hukum Joko Williyono, S.H.,
M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor
67 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 April 2018;

2. **PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN**,
yang diwakili oleh Pimpinan Amandus Ambot,
berkedudukan di Jalan Adi sucipto KM. 9 Nomor 6
Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andel,
S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat
dan Konsultan Hukum Andel & Associates, beralamat di
Jalan Trunojoyo Nomor 8 D Pontianak, Kota Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso
(tempat pelelangan ikan/nipah kuning), Rt. 004/Rw. 027

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018



Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat,
Kota Pontianak;

**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KUBU RAYA**, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Milik atas sebidang tanah terperkara sebagaimana ternyata dari SHM Nomor 11540/Desa Sungai Raya a.n. Penggugat tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui dan mengajukan permohonan pendaftaran hak terhadap tanah terperkara yang telah dimiliki dan diterbitkan SHM Nomor 11540/Desa Sungai Raya tersebut kepada Tergugat IV melalui prona swadaya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Dan perbuatan Tergugat IV menerbitkan SHM Nomor 12774/Desa Sungai Raya atas permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Tergugat I terhadap tanah terperkara yang telah dimiliki dan diterbitkan SHM Nomor 11540/Desa Sungai Raya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Menyatakan Tidak Syah (*nietigheid*) dan Tidak Berlaku serta Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (*krachteloos*) Sertipikat Hak Milik Nomor:12774/Desa Sungai Raya dahulu terdaftar a.n. Tergugat I terakhir terdaftar a.n. Tergugat III, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan SHM Nomor 12774/Desa Sungai Raya kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II mengalihkan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 12774/Desa Sungai Raya tersebut kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;

6. Menyatakan Tidak Syah (*nietigheid*) dan Batal Demi Hukum Akte Jual-Beli Nomor 304/AJB/S.Ry-006, bertanggal 14 September 2006, yang dibuat oleh atau dihadapan Budi Effendi, S.H., PPAT di Pontianak Dan Akte Jual-Beli Nomor 158/2009, bertanggal 14 Januari 2009, yang dibuat oleh atau dihadapan Budi Effendi, S.H., PPAT di Pontianak tersebut, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat IV agar segera mencabut/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 12774/Desa Sungai Raya dahulu terdaftar A.n. Tergugat I terakhir terdaftar a.n. Tergugat III tersebut, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat III untuk membongkar/merobohkan Bangunan Pondok Dan Plang yang didirikan Tergugat III di atas tanah terperkara tersebut, serta meninggalkan dan mengosongkan tanah terperkara tersebut dari segala penghunian baik orang maupun barang-barangnya, jika perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara ini kepada Penggugat, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat baik secara tanggung-renteng maupun menurut bagiannya masing-masing untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yth. berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dan benar;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas melakukan gugatan terhadap diri Tergugat I;
4. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat;
5. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak jelas, kabur (*obscur libels*);

Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur-adukan antar sengketa perdata dengan sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa pada *posita* VI dan *posita* VII gugatan menguraikan mengenai prosedur, syarat-syarat, serta tata cara penerbitan sertifikat atau administrasi penerbitan sertifikat hak milik Nomor 12774/Desa Sungai Raya, sehingga diperlukan adanya pembuktian atau pengujian terhadap kebenaran dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam *posita* gugatannya tersebut;
4. Bahwa pada *posita* V Penggugat telah tegas mendalilkan bahwa Tergugat II telah memperoleh peralihan hak dari Tergugat I dengan bukti Akta Jual Beli Nomor 304/AJB/S.Ry-006 tertanggal 14 September 2006 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni Notaris Budi Effendi, S.H. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II telah mengalihkan Tanah Hak Milik Nomor 12774/Desa Sungai Raya tersebut kepada Tergugat III di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Budi Effendi, S.H., dengan bukti akta jual beli Nomor 158/2009 tertanggal 14 Januari 2009;
5. Bahwa mengenai kurangnya subyek gugatan dalam perkara ini juga

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibaca pada *petitum* angka 6 yang meminta agar menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 158/2009 tertanggal 14 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Budi Effendi, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Mompawah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat;
3. Bahwa gugatan ini seharusnya tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mompawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* tanpa didasari dengan alasan hukum yang kuat dan benar, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun immateril;
- Menyatakan kerugian materil dan immateril yang diderita Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti-rugi kepada Terdakwa I Konvensi/Penggugat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai;

- Menyatakan secara hukum bahwa Putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Tergugat III:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat III Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi atas terhambatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membangun Perumahan Biarawan-Biarawan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, saat putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan putusan Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 6 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
- Mengabulkan untuk sebagian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik sah terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12774/Desa Sungai Raya, seluas 16.621 m² Gambar situasi Nomor 5071/1997, yang terletak di Rt. 07/Rw. 01 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.394.000.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 75/PDT/2015/PT PTK. tanggal 11 Februari 2016, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2327 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2327 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Mpw. *juncto* Nomor 75/PDT/2015/PT PTK. *juncto* Nomor 2327 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 1/Akta.Pdt/2018/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2018;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PDT/2015/PT PTK. tanggal 11 Pebruari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 6 Juli 2015, yang dimohonkan Kasasi tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Milik atas sebidang tanah terperkara sebagaimana ternyata dari SHM Nomor 15540/Desa Sungai Raya a.n. Penggugat tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengakui dan mengajukan permohonan pendaftaran hak terhadap tanah terperkara yang telah dimiliki dan diterbitkan SHM Nomor 11540/Desa Sungai Raya tersebut kepada Tergugat IV melalui Prona Swadaya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dan perbuatan Tergugat IV menerbitkan SHM Nomor 12774/Desa Sungai Raya atas

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Tergugat I terhadap tanah perkara yang telah dimiliki dan diterbitkan SHM Nomor 11540/Desa Sungai Raya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);

4. Menyatakan tidak sah (*nietigheid*) dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*krachteloos*) Sertifikat hak Milik Nomor 12774/Desa Sungai Raya dahulu terdaftar a.n. Tergugat I terakhir terdaftar a.n. Tergugat III, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengalihkan SHM Nomor 12774/Desa Sungai Raya kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II mengalihkan SHM Nomor 12774/Desa Sungai Raya kepada Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan batal demi hukum, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
6. Menyatakan tidak sah (*nietigheid*) dan batal demi hukum Akta Jual beli Nomor 304/AJB/S.Ry-006, tanggal 14 September 2006, yang dibuat oleh atau dihadapan Budi Effendi, S.H., PPAT di Pontianak dan Akta Jual Beli Nomor 158/2009, bertanggal 14 Januari 2009, yang dibuat oleh atau dihadapan Budi Effendi, S.H., PPAT di Pontianak tersebut, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Tergugat IV agar segera mencabut/membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12774/Desa Sungai Raya dahulu terdaftar A.n. Tergugat I terakhir terdaftar a.n. Tergugat III tersebut, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat III untuk membongkar/merobohkan bangunan pondok dan Plang yang didirikan Tergugat III di atas tanah perkara tersebut, serta meninggalkan dan mengosongkan tanah perkara tersebut dari segala penghuni baik orang maupun barang-barangnya, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian;
9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai dan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara ini kepada Penggugat, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan dalam ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat baik secara tanggung renteng maupun menurut bagiannya masing-masing untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 April 2018 dan 14 Maret 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama alasan peninjauan kembali tanggal 25 Januari 2018 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 26 April 2018 dan 14 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata telah ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dalam



Judex Juris, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* salah menerapkan hukum dalam amar putusan, yaitu dengan dinyatakannya gugatan konvensi tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*, maka gugatan rekonvensi juga *niet ontvankelijke verklaard*, sedangkan dalam perkara ini gugatan rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LOU BUN HWA dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2327 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LOU BUN HWA** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2327 K/Pdt/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 75/PDT/2015/PT PTK. tanggal 11 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 43/Pdt.G/ 2014/PN Mpw. tanggal 6 Juli 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 708 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)